RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 51/PUU-XVI/2018
"Legalitas Badan Hukum Bagi Perusahaan Pers"

I. PEMOHON

Ferdinand Halomoan Lumban Tobing, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian materiil Pasal 1 angka 2, Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut UU 40/1999).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa:

   "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";

2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:

   "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

3. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"

4. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga menyatakan:

   "*(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:*

   a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
   b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
   c. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
   d. *Peraturan Pemerintah;*
   e. *Peraturan Presiden;*
   f. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
   g. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

5. Bahwa objek permohonan adalah pengujian materiil Pasal 1 angka 2, Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut UU 40/1999), oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

   "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.";*

2. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

a. *adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
b. *hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
c. *kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
d. *adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

3. Pemohon adalah warga negara Indonesia sebagaimana tertera dalam kartu tanda penduduk (KTP) Kota Depok Jawa Barat;
4. Pemohon adalah pemilik perusahaan penerbitan pers yang berbentuk badan usaha perusahaan Komanditer (*commanditaire vennootschap* yang selanjutnya disebut CV) sesuai akta pendirian Notaris Mujiriatno Nomor 40 tanggal 28 November 2002 dan telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Kotabumi Lampung Utara Nomor 329/2002 tanggal 29 November 2002;
5. Pemohon dengan jabatan Direktur CV Swara Resi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan dan berhak untuk menandatangani dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tercantum pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Akta Notaris Mujiriyatno AM, SH Nomor : 40 (empat puluh) tanggal 28 Nopember 2002 Perseroan Komanditer CV. “Swara Resi”
6. Pemohon mendalilkan hak-hak konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal UU 40/1999, karena norma ini memberikan pengucilan/pembatasan atau tidak memberi ruang untuk berusaha dibidang penerbitan pers bagi pengusaha perusahaan pers berbadan usaha CV karena tidak berbadan hukum, baik ditingkat nasional maupun lokal didaerah yang berpotensi menghambat pertumbuhan usaha dan penciptaan lapangan kerja secara nasional;
7. Bahwa pembatasan dan larangan atas Pasal *a quo* yang sementara diujikan telah memberikan pengucilan/pembatasan atau tidak memberi ruang bagi

pengusaha perusahaan pers berbadan usaha CV untuk berusaha dibidang pers karena tidak berbadan hukum, padahal dengan perkembangan teknologi khususnya dibidang IT, untuk mendirikan perusahaan media online atau media daring tidak diperlukan modal (*capital expenditure*) yang besar dan dapat dikelola oleh perusahaan komanditer berbadan usaha CV didaerah atau perusahaan penerbitan lokal.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

- **Pengujian Materiil UU 40/1999 yaitu:**

1. **Pasal 1 angka 2:**

   Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

2. **Pasal 9 ayat (2):**

   Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

3. **Pasal 18 ayat (3):**

   Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. **Pasal 27 ayat (2):**

   "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

2. **Pasal 28D:**

   (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

(2) *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;*

(3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;*

(4) *Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan".*

3. **Pasal 28F:**

   "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

4. **Pasal 28I ayat (2):**

   "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".

5. **Pasal 33 ayat (1):**

   "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan".

6. **Pasal 33 ayat (4):**

   "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Perusahaan komanditer (C.V) secara faktual ikut berperan dalam pembangunan ekonomi Indonesia sejajar dengan para pengusaha pelaku ekonomi lainnya yang mempunyai perusahaan berbadan hukum PT, hal ini dibuktikan dengan keanggotaan pemilik perusahaan berbentuk badan usaha

CV dibeberapa organisasi asosiasi pengusaha Indonesia baik skala Nasional maupul lokal dengan jabatan sebagai pengurus antara lain sebagai Pengurus Kamar Dagang Indonesia (KADIN) JAKARTA sesuai buku kepengurusan KADIN DKI Jakarta Periode tahun 2013 sampai dengan 2018 yakni :

- CV.SATRIO PININGIT BERSAUDARA pemiliknya Pengurus Kadin DKI
- CV.BATUHOLING PERSADA JAYA pemiliknya Pengurus Kadin DKI
- CV. JIRVIE JAYA PRATAMA pemiliknya Pengurus Kadin DKI
- CV.MAS DIMAS PRAJU MANDIRI pemiliknya Pengurus Kadin DKI
- CV ASTA BALI GUCI pemiliknya Dewan Pertimbangan Kadin DKI
- CV DIRHAM MAYA pemiliknya Dewan Pembina Kadin DKI.

Selain itu menurut media online detik.com tanggal 24 Juni 2018 bahwa perusahaan karoseri Indonesia yang berbadan usaha perseroan komanditer yaitu CV. Laksana melakukan transaksi perdagangan ekspor ke negara Bangladesh sebanyak 1.034 unit bus *made in* Indonesia senilai 1.034 x Rp.1,9 milyard yaitu sebesar Rp. 1,96 triliun;

2. Bahwa Pemohon mendalilkan pemberlakuan ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (3) UU 40/1999 telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon karena perusahaan pers yang berbadan usaha CV yang dimiliki Pemohon secara ekonomi tidak dapat melakukan kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi kepada masyarakat baik berbentuk berita maupun iklan dan advertorial;
3. Bahwa Pasal 18 ayat (3), UU 40/1999 yang memberikan sanksi pidana denda Rp. 100.000.000,- terhadap perusahaan pers yang bukan badan hukum yang dimaknai perusahaan pers berbadan usaha CV, dilarang melakukan transaksi usaha dibidang perusahaan pers dengan adanya Surat Edaran Dewan Pers Nomor – 01/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers membuktikan bahwa pembentuk undang-undang Pers tidak berpihak kepada perusahaan bukan berbadan hukum.. Sudah kita ketahui bersama bahwa badan usaha CV tidak mungkin

melakukan transaksi dengan nilai laba tinggi tanpa dapat melakukan usaha dibidang jasa iklan dan jasa media lainnya, yang pada akhirnya justru menekan laba/profit demi memberikan kesejahteraan kepada pemilik perusahaan dan karyawannya. Munculnya ayat tersebut memberikan gambaran tersirat bahwa pembentuk undang-undang ingin “membabat” perusahaan berbadan usaha CV sebagai pelaku ekonomi yang merupakan pesaing bisnis para pelaku ekonomi lain (perseroan misalnya). Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya sekitar 200 (dua ratus) perusahaan Pers berbadan hukum CV dari keanggotaan Dewan Pers pada tahun 2010 (Buku direktori Perusahaan pers terbitan Dewan Pers sebelum tahun 2010);

4. Bahwa akibat yang spesifik dan nyata sebagai sebab dan akibat (*casual verband*) dari pasal *a quo* yang sementara diujikan yaitu terbitnya Surat Edaran Dewan Pers Nomor – 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers yang diedarkan keseluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dan dipublikasikan melalui media dewan Pers secara Nasional telah mengakibatkan perusahaan penerbitan Pers tidak berbadan hukum dilarang melakukan tugas jurnalistik yang dilindungi hukum khususnya kebebasan pers dan kesempatan mendapatkan iklan atau kegiatan usaha lainnya dari dibidang pers dengan ancaman sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak berbadan hukum seperti perusahaan komanditer CV milik Pemohon;
5. Bahwa Pasal 18 ayat (3), UU 40/1999 yang memberi sanksi pidana denda Rp. 100.000.000,-- terhadap perusahaan pers yang bukan badan hukum yang dimaknai pemberian sanksi kepada perusahaan pers berbadan usaha CV , maka pemohon mengalami kerugian potensial yaitu :
    a. Pemohon kehilangan hak untuk mendapatkan iklan dari perusahaan pemasang iklan dan advertorial yang diperkirakan belanja iklan secara nasional untuk tahun 2017 sebesar 145 Triliun rupiah (Lembaga Riset Nielsen publikasi awal tahun 2018) dan ini bagi pemohon tidak adil dan bertentangan dengan pasal 28F UUD NRI 1945.

b. Pemohon kehilangan hak untuk mendapatkan iklan dan advertorial dari Kementerian, Lembaga, Badan Publik, BUMN dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

6. Bahwa akibat berlakunya Pasal 1 angka (2) dan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) UU 40/1999, Pemohon mengalami kerugian secara konstitusional baik faktual maupun potensial, karena pemohon dalam melakukan kegiatan usaha dibidang penerbitan, peliputan dan publikasi tidak mendapat perlindungan hukum bila menghadapi gangguan dan larangan dalam melaksanakan tugas sebagai penerapan kemerdekaan pers dalam mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan dengan menggunakan media cetak, media elektronik dimana pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28F UUD NKRI.

VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 (2) dan Pasal 9(2) dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) yang selanjutnya disebut “UU Pers”, bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Atau konstitusional bersyarat (*conditionally constitusional*)

3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau konstitusional bersyarat (*conditionally constitusional*)

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) yang selanjutnya disebut “UU Pers”, bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

sepanjang dimaknai Perusahaan Perseroan Komanditer CV yang bukan berbadan hukum tidak boleh berusaha di bidang Penerbitan Pers.

3. Menyatakan Pasal 9(2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) yang selanjutnya disebut “UU Pers”, bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) yang selanjutnya disebut “UU Pers”, bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; sepanjang dimaknai frasa Perusahaan Pers yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat (2) dicantumkan.
5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
6. Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).